

Wewenang Mahkamah Syar'iyah Aceh Untuk Menggantikan Peran Peradilan Agama dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman

Muhammad Basyir

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email : muhammadbasyir@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRAK

Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam di wilayah Aceh. Kajian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis, dengan Teknik pengumpulan data melalui studi literature. Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa Mahkamah Syariah adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Kewenangan tersebut meliputi bidang *ahwāl al-syakhṣiyyah*, mu'amalah (urusan ekonomi), dan jināyāt (kejahatan syariah). Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Syariah mengacu pada ketentuan hukum Islam yang berlaku dan memberikan keadilan kepada masyarakat Muslim. Kewenangan ini diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga peradilan Islam.

Kata Kunci: Wewenang, Mahkamah Syar'iyah, Peradilan Agama, Hakim

مستخلص البحث

حكمة الشرعية بأتشيه هي مؤسسة قضائية تتمتع بالسلطة في النظر في القضايا المتعلقة بالشرعية الإسلامية في منطقة أتشيه. يستخدم هذا البحث منهج التحليل الوصفي النوعي، مع تقنية جمع البيانات من خلال استعراض المراجع الأدبية. تشير نتائج البحث إلى أن محكمة الشرعية هي مؤسسة قضائية مخولة بفحص وحسم وتسوية القضايا المتعلقة بالشرعية الإسلامية. تشمل اختصاصاتها الأحوال الشخصية، والمعاملات الاقتصادية، وجرائم الشرعية. في أداء مهامها، تعتمد محكمة الشرعية على أحكام الشرعية الإسلامية المعمول بها وتسعى لتحقيق العدل للمجتمع المسلم. تُمنح هذه السلطة استنادًا إلى التشريعات التي تنظم مؤسسات القضاء الإسلامي.

الكلمات الأساسية: محكمة الشرعية، القضاء الديني، القاضي

PENDAHULUAN

Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam di wilayah Aceh. Sebagai bagian dari sistem peradilan syariah, Mahkamah Syar'iyah Aceh memiliki peran penting dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dan memberikan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam beberapa undang-undang yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Mahkamah Syar'iyah Aceh diberikan wewenang yang cukup luas untuk menggantikan peran peradilan agama dalam mengadili perkara-perkara yang terkait dengan hukum Islam. Wewenang ini mencakup bidang *aḥwāl al-syakḥṣiyyah* (status pribadi), *mu'āmalah* (urusan ekonomi), dan *jināyāt* (kejahatan syariah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai wewenang Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menggantikan peran peradilan agama dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Kajian ini akan melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur Mahkamah Syar'iyah Aceh, serta studi kepustakaan yang mencakup buku, artikel, jurnal, dan penelitian terkait.

Diharapkan bahwa hasil kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam pengembangan sistem peradilan syariah di Aceh, serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih luas tentang pengadilan syariah dalam konteks negara-negara yang menerapkan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya metode Kajian Kualitatif dengan fokus pada studi kepustakaan (*Library Research*). Metode Kajian Kualitatif ini dapat digunakan untuk mengkaji wewenang Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam mengambil alih peran peradilan agama dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Dalam metode ini, peneliti akan melakukan pencarian dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, artikel, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan topik yang diteliti.

Pendekatan studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang peran dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam sistem peradilan, serta implikasi dari penggantian peran peradilan agama oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Dengan melakukan pencarian dan analisis terhadap literatur yang relevan, peneliti

dapat memperoleh berbagai perspektif, konsep, teori, dan argumen yang berkaitan dengan topik tersebut.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menjelajahi berbagai sumber literatur yang relevan dan mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang wewenang Mahkamah Syar'iyah Aceh serta implikasinya dalam konteks peradilan agama. Peneliti juga dapat mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan, kesamaan, dan pandangan yang beragam dalam literatur yang relevan, sehingga dapat membentuk pemahaman yang lebih holistik dan mendalam tentang topik yang diteliti.

Dengan demikian, melalui metode Kajian Kualitatif (Library Research), kajian ini akan menyajikan pemahaman yang lebih lengkap dan terperinci tentang wewenang Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menggantikan peran peradilan agama dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Metode ini memberikan fleksibilitas dalam mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan, sehingga memungkinkan peneliti untuk menyajikan temuan yang mendalam dan mendukung argumen yang disampaikan dalam kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wewenang Mahkamah Syar'iyah

Kehadiran Mahkamah Syar'iyah di Aceh merupakan wujud upaya merealisasikan otonomi khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu pada Pasal 25 yang isinya:

- (1) Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan Nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
- (2) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Syari'at Islam dalam sistim hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk Agama Islam. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

Pasal 26 menjelaskan:

- (1) Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri atas Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Sagoe dan Kota/Banda atau nama lain sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding di ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Mahkamah Syar'iyah untuk pengadilan tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- (3) Hakim Mahkamah Syar'iyah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman setelah mendapat pertimbangan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Ketua Mahkamah Agung.¹

Menindaklanjuti maksud undang-undang tersebut, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengeluarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam yang antara lain mengatur bahwa pembentukan Mahkamah Syar'iyah dilakukan dengan mengembangkan Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dengan memberikan kewenangan yang lebih luas (Qanun Nomor 10 Tahun 2002).

Perubahan Pengadilan Agama di Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi telah dikuatkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Aceh. Kemudian diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung, yang pada waktu itu diketuai oleh Bagir Manan, pada tanggal 4 Maret 2003. Pada bulan Oktober 2004 Ketua Mahkamah Agung melimpahkan sebagian kewenangan mengadili di bidang perdata dan pidana dari Pengadilan Negeri ke Mahkamah Syar'iyah.²

Berdasarkan Keppres Nomor 11 Tahun 2003 tersebut, kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kemudian keberadaan Mahkamah Syar'iyah menjadi lebih kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang sering disebut dengan UUPA Nomor 11 Tahun 2006. Pasal 7 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh menjelaskan bahwa kewenangan untuk mengatur dan membuat perangkat perundang-undangan dalam bidang kehakiman (*yustisi*) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Sementara Pasal 128 ayat (4) justru memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur lebih lanjut kewenangan Mahkamah Syar'iyah mengenai bidang hukum keluarga, hukum perdata, dan hukum pidana, baik yang berhubungan dengan ketentuan hukum materil maupun hukum formil (hukum acaranya). Pasal 132 UUPA Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah adalah hukum acara yang diatur dalam Qanun Aceh. Hukum acara disini meliputi hukum acara perdata Islam dan hukum acara pidana Islam (*jināyah*).

¹ Lihat Pasal 25-26, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114.

² Al Yasa' Abubakar, *Sekilas Syari'at Islam di Aceh.*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), h. 6.

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah dapat dikatakan sebagai upaya untuk menggantikan peran Peradilan Agama dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman. Berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan:

- a) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- b) Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Dalam hal ini, Peradilan Agama di Provinsi Aceh sesuai dengan maksud UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 3A ayat (2):

“Peradilan Syari’at Islam di Provinsi Aceh merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.⁴

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah diperluas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga wewenangnya meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syari’ah.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.” Memperhatikan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa dengan kewenangan tersebut dimungkinkan untuk menyelesaikan perkara pidana.

Perluasan kewenangan tersebut sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Seperti diungkapkan Eugen Ehrlich bahwa: “...hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.”⁵ Ehrlich juga menyatakan bahwa, hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, dalam istilah antropologi dikenal sebagai pola-pola

³Lihat Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 197.

⁴Lihat Pasal 3A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua UU No. 7 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

⁵Eugen Ehrlich dalam Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 19.

kebudayaan (*culture pattern*).⁶

Oleh karena itu, dalam perspektif sosiologi hukum tidak mengherankan jika dewasa ini, peradilan agama mengalami perluasan kewenangan mengingat harus ada kesinambungan yang sistematis antara perkembangan masyarakat dan pengaturan hukum, agar tidak ada kesenjangan antara persoalan dengan cara dan tempat penyelesaiannya, dalam arti perkembangan masyarakat yang meniscayakan munculnya permasalahan bisa diselesaikan melalui jalur hukum, tidak dengan cara main hakim sendiri.⁷

Dalam rangka mengaplikasikan kewenangannya Mahkamah Syar'iyah sekarang ini didukung dasar hukum yang kuat, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
4. Qanun No.10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam.
5. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Aceh

Adapun kewenangan Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas adalah:

1. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dalam bidang *aḥwāl al-syakhṣiyyah*.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dalam bidang *mu'āmalah*.
3. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dalam bidang *jināyāt*

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dalam bidang *aḥwāl al-syakhṣiyyah*.

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dalam bidang *aḥwāl al-syakhṣiyyah* meliputi hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:⁸

- a. perkawinan;
- b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. wakaf dan shadaqah.

Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah: 1. izin beristri

⁶Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1991), h. 37.

⁷David N. Schiff, "*Hukum Sebagai Suatu Fenomena Sosial*", dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan "*Sociological Approaches to Law*", terj. Rnc. Widyaningsih dan Kartasapoetra, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 287

⁸ Lihat Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

lebih dari seorang 2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 3. dispensasi kawin; 4. pencegahan perkawinan; 5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 6. pembatalan perkawinan; 7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri; 8. perceraian karena talak; 9. gugatan perceraian; 10. penyelesaian harta bersama; 11. mengenai penguasaan anak-anak; 12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya; 13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri. 14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak; 15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 16. pencabutan kekuasaan wali; 17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; 18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya; 19. pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; 20. penetapan asal usul seorang anak; 21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; 22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.⁹

Selanjutnya pada Angka 37 Pasal 49¹⁰ Huruf (b) dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing- masing ahli waris.

Huruf (c) Yang dimaksud dengan "wasiat" adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Huruf (d) Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Huruf (e) Yang dimaksud dengan "wakaf" adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu

⁹Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49 Ayat (2)

¹⁰Penjelasan Umum Atas Angka 37 terhadap Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Huruf (f) Yang dimaksud dengan "zakat" adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Huruf (h) Yang dimaksud dengan "shadaqah" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dalam bidang *mu'āmalah*.

Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang *mu'āmalah* meliputi hukum kebendaan dan perikatan, seperti jual beli, hutang piutang; *qirādh* (permodalan); *musāqah*, *muzāra'ah*, *mukhābarah* (bagi hasil pertanian); *wakīlah* (kuasa), *syirkah* (perkongsi); *'āriyah* (pinjam meminjam), *hajru* (penyitaan harta), *syuf'ah* (hak langgeh) dan *rahnu* (gadai).¹¹

Selain itu, dalam bidang *mu'āmalah* juga mencakup: *ihyā al-mawāt* (pembukaan lahan), *ma'din* (tambang), *luqathah* (barang temuan), *ijārah* (sewa menyewa), *takāful* (penjaminan) perbankan, perburuhan, harta rampasan, *waqf*, *shadaqah*, hadiah, zakat, *infāq*, dan ekonomi syari'ah.

Dalam hal ini kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dalam bidang *mu'āmalah* merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang diatur dengan Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam juga melaksanakan Tugas Pokok dan kewenangan Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tugas pokok dan kewenangan Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya di antara orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, *infaq*, sedekah dan ekonomi Syariat.¹²

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dalam bidang *jināyāt*

Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang *jināyāt* adalah: 1) *hudūd*, meliputi zina, menuduh berzina (*qadhaf*), mencuri, merampok, minuman keras (miras) narkotika psikotropika dan zat adiktif (Napza), murtad dan pemberontakan (*baghy*); 2) *qishāsh/diyat* yang meliputi pembunuhan dan penganiayaan; 3) *ta'zīr* yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran

¹¹Lihat Pasal 49 Poin (b) dalam Penjelasan Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

¹²A. Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah. Syar'iyah Aceh: Lintas Sejarah. dan Eksistensinya*, Cet. I, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), h. 76.

syariat selain *hudūd* dan *qishāsh/diyat* seperti *maisir*, *khalwat*, serta meninggalkan shalat fardhu dan puasa Ramadhan.¹³

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang *jināyāt* merupakan fokus yang penulis teliti pada putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa pada perkara Nomor 20/JN/2012/Ms-Langsa.

Di samping tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah juga mempunyai tugas-tugas lain yaitu bertugas memberikan *itsbāt* kesaksian *rukayah hilāl* dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah (Pasal 52A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). Kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam Pasal 49 yaitu: Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang: *ahwāl al-syakhshiyah*; *mu'āmalah*; dan *jināyah*. Dalam Pasal 50 dijelaskan (1) Mahkamah Syar'iyah Provinsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam tingkat banding. (2) Mahkamah Syar'iyah Provinsi juga bertugas dan berwenang mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam.¹⁴

Pelaksanaan Syariat Islam lainnya yang sangat spesifik di Provinsi Aceh adalah pelaksanaan hukuman cambuk. Bagi mereka yang terbukti melanggar qanun tentang *maisir*, *khamar* (minuman keras), dan berduaan dengan pasangan lain jenis (bukan suami isteri) dikenakan hukuman cambuk. Semua itu telah diatur dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003, Qanun Nomor 13 Tahun 2003, Qanun Nomor 14 Tahun 2003, dan Qanun Nomor 7 Tahun 2004.

Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Syar'iyah tidak terlepas dari dua kompetensi dasar, yaitu wewenang Peradilan Agama dan sebagian wewenang Peradilan Umum. Kolaborasi kedua wewenang tersebut bisa dijelaskan secara rincinya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan wewenang Mahkamah Syar'iyah yang menyangkut seluruh wewenang Peradilan Agama.

Undang-Undang Pemerintahan Aceh memberi kewenangan untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai badan peradilan yang akan melaksanakan syari'at Islam. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus dan keistimewaan di bidang kehidupan beragama (Syariat Islam), pemerintah Provinsi Aceh telah membentuk beberapa lembaga pendukung seperti Dinas Syari'at Islam Provinsi, Dinas Syari'at Kabupaten, Wilayatul Hisbah dan beberapa lembaga lain

¹³Dalam Penjelasan Qanun Syariat Islam No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam pada Pasal 49 poin (c).

¹⁴A. Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah. Syar'iyah. ...*, h. 123.

terkait dengan pelaksanaan syari'at Islam seperti Badan Pembinaan Dayah atau Badan Dayah yang ada di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Pemerintah Aceh juga mengesahkan beberapa Peraturan Daerah/Qanun terkait dengan pelaksanaan wewenang Mahkamah Syar'iyah.

Adapun hukum materil dalam bidang *mu'āmalah* (perdata pada umumnya) yang telah ditetapkan pula menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, sampai saat ini belum disusun qanunnya. Oleh karena itu kewenangan di bidang tersebut belum dapat dilaksanakan, kecuali beberapa perkara perdata yang sejak dulu telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, seperti masalah wakaf, hibah, wasiat dan sadakah.

Kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok pengadilan agama (Mahkamah Syar'iyah di Aceh) tersebut dibagi dua yaitu:

a. Kewenangan relatif.

Kewenangan relatif atau kompetensi relatif yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, didasarkan kepada wilayah hukum pengadilan mana tergugat bertempat tinggal. Kewenangan relatif ini mengatur pembahagian kekuasaan pengadilan yang sama, misalnya antara Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Mahkamah Syar'iyah Langsa, sehingga untuk menjawab apakah perkara ini menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen ataukah Mahkamah Syar'iyah Langsa, didasarkan kepada wilayah hukum mana Tergugat bertempat tinggal. Dalam bahasa Belanda kewenangan relatif ini disebut dengan "*distributie van rechtsmacht*". Atas dasar ini maka berlakulah asas "*actor sequitur forum rei*".¹⁵ Namun demikian ada penyimpangan dari asas tersebut di atas, yaitu khusus perkara gugat cerai bagi yang beragama Islam, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama di mana Penggugat bertempat tinggal. Hal ini adalah hukum acara khusus yang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga berlaku asas "*lex specialis derogat lex generalis*" artinya aturan yang khusus dapat mengalahkan aturan yang umum.¹⁶

b. Kewenangan mutlak (*absolute*)

Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.¹⁷ Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan agama adalah

¹⁵Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 8

¹⁶M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7/1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 74.

¹⁷Retnowulan Soetantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 11.

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.¹⁸

Dengan kata lain, kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, seperti contoh:¹⁹

- a) Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.
- b) Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.
- c) Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi.

Terhadap kekuasaan absolut ini Pengadilan Agama harus meneliti perkara yang diajukan kepadanya, apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau bukan, maka dilarang menerimanya. Kalaupun diterima, maka tergugat dapat mengajukan keberatan (eksepsi absolut) dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama dan boleh kapan saja, baik tingkat banding maupun kasasi.²⁰

Kewenangan mutlak atau kompetensi absolut adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Kewenangan mutlak ini untuk menjawab pertanyaan, apakah perkara tertentu, misalnya sengketa ekonomi syari'ah, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Dalam bahasa Belanda kewenangan mutlak disebut "*atribute van rechtsmacht*" atau atribut kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan uraian teori tersebut di atas, maka perluasan beberapa kewenangan peradilan agama merupakan sebuah keniscayaan, mengingat semua yang menjadi wewenang peradilan agama, baik menyangkut tentang perkawinan, waris, wakaf, zakat, sampai pada masalah ekonomi syari'ah, kesemuanya merupakan sesuatu yang telah melekat pada masyarakat muslim. Artinya, hukum Islam yang menjadi bagian dari kewenangan peradilan agama selama ini telah menjadi hukum yang hidup (*living law*) dan diamalkan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Bahkan semestinya, kewenangan peradilan agama tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan tersebut, tetapi juga menyangkut persoalan hukum Islam lainnya yang selama ini telah dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan

¹⁸Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 91.

¹⁹ Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 139.

²⁰Djalil, Basiq, *Peradilan...*, h. 140.

sehari-hari.

Perluasan wewenang pengadilan agama setelah diundangkannya Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan ke dua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, antara lain meliputi bidang ekonomi syariah. Penyebutan ekonomi syariah menjadi penegas bahwa kewenangan pengadilan agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.

2. Pelaksanaan wewenang Mahkamah Syar'iyah yang menyangkut sebagian wewenang peradilan umum

Sampai saat ini telah disahkan 5 (lima) qanun sebagai hukum materil yang berhubungan dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang *jināyah*, yaitu:

- 1) Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'ah Islam Bidang 'Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam. Dalam Qanun ini ada lima macam perbuatan yang dipandang sebagai *jarimah* (tindak pidana) yakni:
 - a. Penyebaran paham atau aliran sesat (bidang 'aqidah).
 - b. Tidak shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa 'uzur syar'i (bidang ibadah).
 - c. Menyediakan fasilitas/ peluang kepada orang Muslim yang tanpa 'uzur untuk tidak berpuasa (bidang ibadah).
 - d. Makan dan atau minum di tempat umum pada siang hari Ramadhan (bidang ibadah).
 - e. Tidak berbusana Islami (bidang syi'ar Islam).
- 2) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Larangan *Khamar* dan Sejenisnya.
- 3) Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Larangan *Maisir* (judi).
- 4) Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Larangan *Khalwat* (mesum).
- 5) Qanun Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat, juga terdapat beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai *jarimah* (tindak pidana) yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah mengadilinya. Perbuatan dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a) Tidak membayar zakat setelah jatuh tempo.
 - b) Membayar zakat tidak menurut ketentuan yang telah ditentukan.
 - c) Memalsukan surat Baitul Mal.
 - d) Melakukan penggelapan zakat atau harta agama lainnya.
 - e) Petugas Baitul Mal yang menyalurkan zakat secara tidak sah.

Keseluruhan hukum pidana Islam yang terdapat dalam ke Lima Qanun tersebut di atas dapat dikelompokkan kepada dua macam, yaitu:

a. *Hudūd*.

Hudūd merupakan hukum pidana yang sudah jelas bentuk dan ukurannya. Mengingat *hudūd* ini telah jelas hukumannya, baik bentuk maupun ukurannya maka hakim tidak punya kebebasan lagi untuk menemukan hukum lain, dalam hal ini hakim hanya memiliki kewenangan berijtihad untuk menetapkan "apakah

tindak pidana itu benar telah dilakukan, atau pun tidak". Bila ini telah jelas dilakukan maka *hudūd* tinggal mengambil hukuman yang telah tersedia untuk itu.

Sejalan dengan ketentuan *hudūd* seperti dikemukakan di atas, Aceh telah menetapkan beberapa kasus *hudūd*, antara lain tentang "mengonsumsi *khamar*" (minuman keras) dan sejenisnya, dengan sanksi hukuman cambuk sebanyak 40 kali.²¹ Hal ini bukanlah atas dasar hasil pemikiran para pakar hukum pemerintah Aceh dalam menetapkan hukumannya berupa hukum cambuk sebanyak empat puluh kali, tetapi berupa ketentuan Allah SWT yang harus diikuti, karena penentuan hukuman seperti ini telah tegas tercantum di dalam *nash* syari'at Islam. Dengan demikian para pelaku hukum dalam Pemerintah Aceh tinggal mengambil, menetapkan, dan melaksanakannya saja.

b. *Ta'zīr*.

Mengenai *ta'zīr* adanya kebebasan hakim untuk menentukan hukuman, maka kesempatan hakim berijtihad untuk menentukan apa hukuman yang akan ditetapkan bagi pelakunya, dan bagaimana cara pelaksanaannya sangat besar. Dengan demikian, kejelian hakim untuk menentukan hukum yang akurat dalam hal ini sangat diperlukan.

Dari apa yang diatur dalam Undang-Undang dan Qanun, dapat secara nyata bahwa kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Syar'iyah amatlah luas, menyamai kewenangan yang dimiliki peradilan umum saat ini, namun hukum materil yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah belum selesai seluruhnya.

Pelaksanaan wewenang Mahkamah Syar'iyah saat ini masih terkendala dengan minimnya aturan yang mengatur tentang hukum *jināyah* dan hukum acara *jināyah*. Jenis *'uqūbāt* dalam Qanun *Jināyah* itu meliputi *hudūd* dan *ta'zīr*. *'uqūbāt ta'zīr* tersebut berbentuk cambuk, denda, penjara, perampasan barang-barang tertentu, pencabutan izin dan pencabutan hak, dan kompensasi. Qanun ini juga mengurai secara rinci *jarīmah* dan *'uqūbāt* bagi pelaku *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilāt*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwāth*, dan *musahaqah* seperti tersebut di atas.

Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 disebutkan beberapa perbuatan yang dapat dikenakan sanksi, antara lain yaitu:

1. Menyebarkan paham atau aliran sesat;

²¹ Qanun No.12 Tahun 2003., Pasal 5, berbunyi; Setiap orang dilarang mengonsumsi minuman *khamar* dan sejenisnya., Pasal 26, berbunyi; Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan `uqubat hudud 40 (empat puluh) kali cambuk., Dalam penjelasan pasal-pasal dinyatakan tentang yang dimaksud dengan *khamar* dan sejenisnya adalah minuman yang mempunyai sifat atau kebiasaan memabukkan atas dasar kesamaan illat (sebab), yaitu memabukkan, seperti ; bir brendi, wiski, tuak, dan sebagainya., Dinas Syariat Islam Propinsi NAD, *Himpunan Undang Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Daerah/ Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Dengan Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006), h.192, dan h. 197.

2. Keluar dari aqidah Islam dan/atau menghina atau melecehkan agama Islam;
3. Tidak melaksanakan shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa 'uzur syar'i.
4. Makan atau minum (oleh orang yang wajib puasa) di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan, dan tidak berbusana islami.

Sedangkan empat Qanun Provinsi NAD lainnya menyangkut perbuatan pidana mengenai:

- a. Larangan mengkonsumsi minuman *khamar* dan sejenisnya (Qanun No. 12 Tahun 2003);
- b. Larangan melakukan perbuatan *maisir* (perjudian) (Qanun No. 13 Tahun 2003);
- c. Larangan melakukan *khalwat* (mesum) (Qanun No. 14 Tahun 2003); dan tidak membayar zakat atau tidak membayar zakat menurut sebenarnya (Qanun No. 7 Tahun 2004).

Jika diperhatikan perbuatan pidana dalam Qanun No. 11 Tahun 2002 yang menyangkut aqidah, ibadah dan syiar Islam dan Qanun No. 7 Tahun 2004 merupakan hal yang bersifat pribadi yang termasuk dalam perbuatan yang diwajibkan/dilarang dalam agama Islam. Sedangkan perjudian, pemerkosaan dan mengonsumsi yang memabukkan yang telah dimuat dalam Qanun merupakan perbuatan pidana yang telah dimuat dalam KUHP.

Peradilan Syariat Islam di Provinsi Aceh merupakan peradilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama yang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan Agama, sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh diperluas yang mencakup kewenangan menyelesaikan perkara *jinayah*. Dalam Pasal 51 Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam dijelaskan "Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50, Mahkamah dapat disertai tugas dan kewenangan lain yang diatur dengan Qanun".

Kewenangan tersebut terus bertambah seiring dengan lahirnya qanun-qanun baru tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Namun demikian Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan Syari'at Islam, tetap dibatasi yakni harus dalam bingkai hukum nasional, sekalipun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Daerah Aceh dinyatakan bahwa qanun daerah dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan.²²

Sebenarnya kendatipun tugas dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah semakin bertambah seiring dengan bertambahnya qanun yang disahkan oleh

²²Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114.

pemerintahan Aceh, namun kewenangan tersebut masih dalam batas tertentu sesuai dengan yang diatur dalam Qanun Provinsi Aceh. Di satu sisi dengan lahirnya pengadilan khusus ini dapat membawa perubahan dalam penegakan hukum sesuai dengan syariat Islam, namun di sisi lain kewenangan yang bisa dijalankan masih dalam batasan tertentu. Begitu juga dalam hal penerapan kaidah atau asas "*lex specialis derogat lex generalis*" artinya aturan yang khusus dapat mengalahkan atau mengenyampingkan aturan yang umum, ini kenyataannya belum sesuai dengan asas buktinya dalam kasus kasasi yang diajukan dari Mahkamah Syar'iyah, keputusan hakim agung sangat bertolak belakang dengan putusan hakim tinggi dan hakim di tingkat pertama.

PENUTUP

Mahkamah Syariah adalah lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam atau syariat. Kewenangannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau wilayah yang menerapkan sistem hukum Islam.

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dalam bidang *aḥwāl al-syakhṣiyyah*: Bidang *aḥwāl al-syakhṣiyyah* mencakup perkara-perkara yang berkaitan dengan status pribadi seseorang, seperti perkawinan, perceraian, pewarisan, wasiat, dan hak-hak keluarga lainnya. Mahkamah Syariah memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Hal ini melibatkan pemeriksaan fakta-fakta perkara, mendengarkan keterangan saksi, dan menerapkan hukum Islam dalam memberikan putusan.

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dalam bidang *mu'āmalah*: Bidang *mu'āmalah* berkaitan dengan transaksi dan urusan ekonomi dalam masyarakat, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, dan perjanjian lainnya. Mahkamah Syariah memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara *mu'āmalah* berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur transaksi dan hubungan ekonomi. Dalam hal ini, Mahkamah Syariah akan mengacu pada kitab-kitab *fiqh* (ilmu hukum Islam) dan prinsip-prinsip syariah yang relevan.

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dalam bidang *jināyāt*: Bidang *jināyāt* mencakup perkara-perkara pidana dalam hukum Islam yang melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma agama. Hal ini termasuk *jarimah* (kejahatan) seperti zina, *qadzaf* (mengadu palsu tentang zina), dan beberapa pelanggaran syariah lainnya. Mahkamah Syariah memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara *jināyāt* berdasarkan hukum pidana Islam yang berlaku. Dalam konteks ini, Mahkamah Syariah dapat

memberlakukan hukuman-hukuman yang diatur dalam syariat, termasuk 'uqūbāt cambuk sebagai salah satu bentuk hukuman yang diancamkan.

Dengan memiliki kewenangan dalam tiga bidang tersebut, Mahkamah Syariah dapat menjalankan peran penting dalam menegakkan hukum Islam dan memberikan keadilan kepada masyarakat Muslim. Kewenangan ini diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga peradilan Islam.

REFERENSI

- A. Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah. Syar'iyah Aceh: Lintas Sejarah. dan Eksistensinya*, Cet. I, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), h. 76.
- Al Yasa' Abubakar, *Sekilas Syari'at Islam di Aceh.*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), h. 6.
- David N. Schiff, "*Hukum Sebagai Suatu Fenomena Sosial*", dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan "*Sociological Approaches to Law*", terj. Rnc. Widyarningsih dan Kartasapoetra, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Eugen Ehrlich dalam Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Lihat Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7/1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 197.
- Pasal 25-26, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114.
- Pasal 3A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua UU No. 7 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- Pasal 49 Poin (b) dalam Penjelasan Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49 Ayat (2)
- Penjelasan Umum Atas Angka 37 terhadap Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Qanun Syariat Islam No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam pada Pasal 49 poin (c).

Retnowulan Soetantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Pedata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1989.

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1991.

Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004.